



LKBH UIN SAIZU PURWOKERTO

Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto Jl. Jend. A.
Yani No. 40 A Kel. Purwanegara Kec. Purwokerto
Utara, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah 53126

Instagram:
@lkbhuinsaizu

Contact:
+62 877-8494-8401



SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku Profil dan Panduan Layanan Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum (LKBH) UIN Saizu Purwokerto ini dapat disusun dengan baik. Kehadiran buku ini menjadi salah satu ikhtiar Fakultas Syariah UIN Saizu Purwokerto untuk memperkenalkan keberadaan, peran, serta berbagai layanan hukum yang diberikan kepada masyarakat melalui LKBH.

Sebagai lembaga yang berada di bawah Fakultas Syariah, LKBH UIN Saizu Purwokerto merupakan salah satu wujud nyata pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Keberadaan LKBH tidak hanya menjadi sarana untuk mengimplementasikan keilmuan hukum yang dikembangkan di lingkungan Fakultas Syariah, tetapi juga menjadi bentuk tanggung jawab sosial dan akademik dalam memberikan akses terhadap keadilan, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu dan menghadapi persoalan hukum.

Dalam menjalankan tugasnya, LKBH memberikan layanan bantuan dan konsultasi hukum melalui pendekatan litigasi maupun nonlitigasi. Layanan tersebut didukung oleh dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Syariah UIN Saizu Purwokerto yang memiliki kompetensi dan kepedulian terhadap persoalan hukum yang dihadapi masyarakat. Melalui dukungan tersebut, LKBH diharapkan mampu memberikan layanan yang profesional, berintegritas, humanis, serta berorientasi pada terwujudnya keadilan dan kemanfaatan hukum.

Lebih dari sekadar lembaga pelayanan hukum, LKBH juga menjadi ruang yang mempertemukan keilmuan, pendidikan, dan pengabdian. Melalui berbagai aktivitasnya, mahasiswa dan sivitas akademika Fakultas Syariah dapat memperoleh pengalaman dalam memahami persoalan hukum secara lebih nyata, sekaligus belajar mengenai pentingnya keberpihakan kepada nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Akhirnya, saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengelola, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam pengembangan



LKBH. Semoga LKBH UIN Saizu Purwokerto senantiasa menjadi bagian penting dari ikhtiar Fakultas Syariah dalam menghadirkan ilmu hukum yang tidak hanya berkembang di ruang akademik, tetapi juga memberikan manfaat dan keadilan bagi masyarakat.

Dekan Fakultas Syariah
UIN K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto

Prof. Dr. Supani, M.Ag.



SAMBUTAN DIREKTUR LKBH UIN SAIZU PURWOKERTO

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku Profil dan Panduan Layanan Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum (LKBH) UIN Saizu Purwokerto ini dapat hadir sebagai media informasi mengenai keberadaan, layanan, serta kiprah LKBH dalam memberikan akses bantuan dan konsultasi hukum kepada masyarakat.

LKBH UIN Saizu Purwokerto hadir sebagai bagian dari komitmen Fakultas Syariah dalam menjalankan pengabdian kepada masyarakat sekaligus mengambil peran dalam mewujudkan akses terhadap keadilan. Dalam praktiknya, LKBH memberikan perhatian khusus kepada masyarakat kurang mampu yang menghadapi persoalan hukum dan membutuhkan pendampingan. Bagi kami, bantuan hukum bukan semata-mata persoalan memberikan jasa hukum, tetapi merupakan bagian dari ikhtiar untuk memastikan bahwa setiap orang, tanpa memandang latar belakang dan kemampuan ekonominya, memiliki kesempatan yang setara untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum.

Dalam memberikan layanan, LKBH UIN Saizu Purwokerto menyelenggarakan bantuan hukum melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi. Pada layanan litigasi, LKBH memberikan pendampingan dan bantuan hukum dalam perkara pidana maupun perdata di pengadilan melalui advokat yang berada di bawah naungan LKBH. Sementara itu, layanan nonlitigasi dikembangkan dalam berbagai bentuk, antara lain konsultasi hukum, penyuluhan hukum, pemberdayaan masyarakat, penelitian dan kajian hukum, serta penyusunan atau drafting dokumen hukum. Keberagaman layanan tersebut merupakan upaya LKBH untuk merespons kebutuhan masyarakat secara lebih komprehensif, tidak hanya ketika persoalan hukum telah masuk ke pengadilan, tetapi juga melalui upaya pencegahan, edukasi, dan penyelesaian persoalan hukum di luar pengadilan.

Sebagai bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum, LKBH UIN Saizu Purwokerto juga mengembangkan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) melalui kerja sama dengan sejumlah Pengadilan Agama di Jawa Tengah. Kehadiran Posbakum menjadi



salah satu bentuk nyata komitmen LKBH untuk mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan informasi, konsultasi, maupun bantuan dalam memahami dan mengakses proses hukum di pengadilan.

Dalam menjalankan seluruh layanan tersebut, LKBH didukung oleh dosen, tenaga kependidikan, advokat, serta sivitas akademika Fakultas Syariah UIN Saizu Purwokerto. Kolaborasi antara keilmuan akademik dan pengalaman praktis menjadi kekuatan penting dalam memberikan layanan yang profesional, berintegritas, humanis, dan berorientasi pada keadilan. Pada saat yang sama, keberadaan LKBH juga menjadi ruang pembelajaran bagi mahasiswa untuk mengenal persoalan hukum secara langsung dan memahami bahwa ilmu hukum pada akhirnya harus mampu memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat.

Kami menyadari bahwa perjalanan LKBH tidak dapat dilakukan sendiri. Penguatan layanan bantuan hukum membutuhkan sinergi dengan pengadilan, advokat, pemerintah, perguruan tinggi, lembaga hukum, organisasi masyarakat, serta berbagai elemen masyarakat lainnya. Oleh karena itu, kami terbuka terhadap berbagai bentuk kolaborasi dan kerja sama yang dapat memperluas manfaat layanan hukum dan memperkuat kontribusi LKBH bagi masyarakat.

Akhirnya, kami berharap LKBH UIN Saizu Purwokerto dapat terus tumbuh sebagai lembaga yang profesional dalam pelayanan, kuat dalam keilmuan, dan nyata dalam pengabdian. Semoga setiap layanan dan langkah yang dilakukan menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk menghadirkan hukum yang lebih dekat, mudah diakses, dan memberikan keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Direktur LKBH UIN Saizu
Purwokerto

Pangestika Rizky Utami, S.H.,
M.H.



DAFTAR ISI

Table of Contents

SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH	2
SAMBUTAN DIREKTUR	4
DAFTAR ISI.....	6
BAB I	7
TENTANG LKBH UIN SAIZU PURWOKERTO	7
A. Sejarah Singkat LKBH UIN Saizu	7
B. Visi dan Misi.....	8
C. Struktur Organisasi.....	9
D. Peran LKBH dalam Lingkungan Universitas.....	9
E. Layanan LKBH UIN Saizu	11
BAB II.....	12
BANTUAN HUKUM.....	12
A. Pengertian Bantuan Hukum	12
B. Dasar Pelaksanaan.....	13
C. Tujuan Penyelenggaraan Bantuan Hukum.....	13
D. Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum	14
BAB III	15
LKBH DALAM ANGKA	15
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	16



BAB I

TENTANG LKBH UIN SAIZU PURWOKERTO

A. Sejarah Singkat LKBH UIN Saizu

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, merupakan suatu keniscayaan apabila terjadi persinggungan kepentingan. Persinggungan ini seringkali menimbulkan masalah, bahkan acap kali terjadi konflik yang berujung ke Pengadilan. Penyelesaian konflik secara litigasi membutuhkan energi, biaya, dan waktu yang tidak sedikit, padahal kadang secara substansif konflik tidak senyatanya bisa diselesaikan selain beban perkara di Pengadilan semakin bertumpuk. Di satu sisi Perguruan Tinggi Hukum, termasuk didalamnya Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto memiliki peran, kepentingan, dan kepedulian untuk menyelesaikan konflik di masyarakat baik secara litigasi maupun non litigasi.

Kita sering disuguhi fenomena sosial bahwa hukum tidak lagi bak pedang bermata dua tetapi bak golok yang tajam di bawah tetapi tumpul di atas. Hukum seringkali hanya tajam atau berlaku bagi masyarakat kecil, yang tidak punya uang atau jabatan, tetapi sebaliknya ada pihak-pihak yang tidak bisa disentuh oleh hukum (Kebal hukum). Fakta sosial ini tentunya menggugah kita semua untuk melakukan kerja-kerja pendampingan (Advokasi) terutama bagi mereka yang lemah dalam rangka mempertahankan hak-hak hukumnya. Aksi advokasi yang dilakukan bisa dalam wujud advokasi litigasi atau non litigasi.

Undang-Undang Advokat memberikan Peluang bagi alumni Fakultas Syari'ah (Sarjana Hukum) untuk menjadi Pengacara. Peluang Sarjana Hukum Islam menjadi Pengacara ini sudah semestinya harus diikuti oleh kesiapan-kesiapan dalam hal cara-cara dan teknik advokasi serta bagaimana praktek beracara di Pengadilan. Secara institusional kegiatan ini memiliki 2 (dua) efek penting yaitu sebagai wujud peran Tri Dharma Peruruan Tinggi khususnya bidang Pengadilan pada masyarakat serta sebagai sarana praktikum dan penyiapan kemampuan profesional bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah untuk mengaplikasikan teori dengan realitas sosial, sehingga mahasiswa memiliki bakal ilmu baik teoritis maupun praktis di bidang kepengacaraan. Oleh karena itu UIN SAIZU



Purwokerto memiliki kepentingan dan kebutuhan untuk mendirikan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) UIN SAIZU Purwokerto.

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) UIN SAIZU Purwokerto, merupakan sebuah lembaga di bawah Fakultas Syari'ah dengan koordinasi Laboratorium Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto dan berkedudukan hukum di Purwokerto, beralamat di: Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Kel. Purwanegara Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah 53126 Telp. (0281) 635624 Fax. 636553.

B. Visi dan Misi

1. Visi

Adapun yang menjadi visi dari LKBH UIN Saizu adalah:

- a. Sebagai lembaga pemberi bantuan hukum yang terdepan dan sebagai laboratorium praktek hukum untuk meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme bagi anggota LKBH dan Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto
- b. Sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengabdian masyarakat Civitas Akademika Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto.

2. Misi

Untuk mencapai asas dan tujuan sebagaimana tersebut diatas, LKBH UIN Saizu melakukan usaha usaha sebagai berikut:

- a. Memberikan jasa hukum berupa advokasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum baik kepada lembaga, Civitas akademika (Dosen, Pegawai, Mahasiswa), Para Alumni, dan masyarakat luas, di bidang Perdata, Pidana, Tata Usaha Negara, Niaga, Ketenagakerjaan, Hak Asasi Manusia (HAM), Perkawinan, Perceraian, Harta Bersama, Waris, Hibah, Wakaf, Ekonomi Islam, dll.
- b. Memberikan pendidikan dan pelatihan advokasi, mediasi dan alternative pilihan hukum bagi mahasiswa, alumni, dosen, dan masyarakat.
- c. Melakukan riset/Studi kebijakan (Legal reform), Kampanye dan publikasi serta pengembangan jaringan kerja.



C. Struktur Organisasi

berikut adalah susunan kepengurusan LKBH UIN SAIZU Purwokerto:

STRUKTUR ORGANISASI LKBH UIN SAIZU PURWOKERTO PERIODE 2024-2028

Pengawas:	Ketua Dewan Pengawas	: Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag.
	Anggota	: Prof. Dr. Supani, S.Ag, M.A.
	Anggota	: Muh. Bachrul Ulum, M.H.
Pengurus:	Direktur	: Pangestika Rizki Utami, M.H.
	Wakil Direktur	: Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum.
	Sekretaris	: M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H.
	Wakil Sekretaris	: Eva Mir'atun Niswah, S.H.I., M.H.
	Bendahara	: Pirman, S.Sy.
	Wakil Bendahara	: Dr. Marwadi, M.Ag.
	Ketua Divisi Bantuan Hukum	: Prof. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si.
	Wakil Ketua Divisi Bantuan Hukum	: Prof. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum.
	Ketua Divisi Hukum Islam	: Dr. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H.
	Wakil Ketua Divisi Hukum Islam	: Dr. Muchimah, S.H.I., M.H.

D. Peran LKBH dalam Lingkungan Universitas

Keberadaan Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum (LKBH) UIN Saizu Purwokerto tidak hanya berperan dalam memberikan bantuan dan layanan hukum kepada masyarakat, tetapi juga memiliki fungsi strategis dalam mendukung proses pendidikan dan pengembangan kompetensi mahasiswa di lingkungan Fakultas Syariah. LKBH menjadi ruang yang mempertemukan pengetahuan hukum yang diperoleh mahasiswa di dalam kelas dengan praktik hukum yang dihadapi secara langsung di lapangan. Melalui berbagai aktivitasnya, mahasiswa memperoleh kesempatan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan, bagaimana persoalan hukum diidentifikasi, serta bagaimana seorang praktisi hukum menjalankan tugasnya secara profesional dan berintegritas.

Salah satu bentuk peran tersebut diwujudkan melalui program magang mahasiswa yang dilaksanakan selama satu semester dan dapat dikonversikan sebagai nilai Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). Selama mengikuti program magang, mahasiswa tidak hanya melakukan observasi, tetapi terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan LKBH dengan tetap berada dalam arahan dan pendampingan tenaga profesional. Mahasiswa berkesempatan mengikuti proses pendampingan persidangan bersama advokat, menghadiri dan mengamati jalannya persidangan, serta terlibat dalam pertemuan dengan klien bersama advokat. Pengalaman tersebut memberikan pemahaman yang lebih konkret mengenai proses penanganan perkara, etika profesi, komunikasi dengan klien, hingga dinamika yang terjadi dalam proses penyelesaian perkara.

Selain pengalaman dalam penanganan perkara, mahasiswa magang juga dilibatkan dalam berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh LKBH. Mahasiswa dapat berperan dalam persiapan dan pelaksanaan penyuluhan hukum, pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan edukasi hukum lainnya. Keterlibatan ini memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk memahami persoalan hukum yang berkembang di masyarakat sekaligus melatih kemampuan dalam menyampaikan pengetahuan hukum secara komunikatif dan mudah dipahami oleh masyarakat.

LKBH juga menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan dalam penyusunan dokumen hukum. Dalam proses pembelajaran berbasis praktik, mahasiswa diperkenalkan pada berbagai dokumen yang digunakan dalam proses penanganan perkara, seperti surat kuasa, surat gugatan, jawaban, hingga pledoi. Pembelajaran tersebut dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan perkara dan berada di bawah supervisi tenaga profesional, sehingga mahasiswa tidak hanya memahami aspek teoritis suatu dokumen, tetapi juga mengetahui struktur, substansi, dan fungsi dokumen tersebut dalam praktik hukum.

Melalui program dan aktivitas tersebut, LKBH berkontribusi dalam membentuk mahasiswa yang tidak hanya memiliki penguasaan terhadap teori hukum, tetapi juga memiliki keterampilan praktis, kemampuan komunikasi, kepekaan sosial, serta pemahaman terhadap etika profesi hukum. Pengalaman berinteraksi dengan advokat, klien, pengadilan, dan masyarakat menjadi bekal penting bagi mahasiswa Fakultas Syariah dalam mempersiapkan diri memasuki dunia profesi setelah menyelesaikan pendidikan.

Dengan demikian, LKBH UIN Saizu Purwokerto memiliki posisi yang strategis sebagai jembatan antara dunia akademik dan praktik hukum. Melalui fungsi pelayanan hukum sekaligus pendidikan dan pengabdian, LKBH tidak hanya memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan akses terhadap keadilan, tetapi juga turut mempersiapkan generasi calon praktisi hukum yang kompeten, profesional, dan memiliki komitmen terhadap nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan hukum.

E. Layanan LKBH UIN Saizu

Secara umum, LKBH UIN Saizu Purwokerto menyediakan berbagai layanan bantuan dan konsultasi hukum yang ditujukan untuk membantu masyarakat memperoleh informasi, pendampingan, serta akses terhadap keadilan. Jenis layanan yang diberikan meliputi:

1. Pemberian Informasi Bantuan Hukum, berupa penyampaian informasi dan penjelasan mengenai hak, prosedur, serta akses masyarakat terhadap bantuan hukum.
2. Konsultasi Hukum, berupa pemberian pendapat, arahan, dan informasi hukum berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh klien.
3. Pendampingan Hukum, baik dalam proses persidangan maupun di luar persidangan, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik perkara.
4. Bantuan Hukum Nonlitigasi, berupa berbagai bentuk layanan penyelesaian dan penanganan persoalan hukum di luar proses peradilan.
5. Penyusunan Dokumen Hukum, berupa pembuatan dan pendampingan penyusunan berbagai dokumen hukum yang diperlukan dalam proses penanganan perkara maupun kebutuhan hukum lainnya.



BAB II

BANTUAN HUKUM

A. Pengertian Bantuan Hukum

Pengertian Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 1, Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi.

Berdasarkan hal tersebut, disimpulkan bahwa pengertian bantuan hukum dapat dilakukan didalam atau diluar Pengadilan, dan Bantuan Hukum juga ditunjukan bagi mereka yang tidak mampu.

Bantuan Hukum memiliki unsur-unsur, yaitu :

1. Penerima bantuan hukum adalah fakir miskin atau orang yang tidak mampu secara ekonomi;
2. Bantuan hukum diberikan baik didalam ataupun diluar proses persidangan;
3. Bantuan hukum diberikan baik dalam lingkup peradilan pidana, perdata, maupun tata usaha Negara;
4. Bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma.

Pemberian bantuan hukum bagi orang-orang yang tidak mampu dimaksudkan sebagai suatu cara untuk memperbaiki ketidaksinambungan sosial. Seseorang yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan hukum, harus menunjukan bukti-bukti tentang kemiskinannya, misalkan dengan memperlihatkan suatu pernyataan dari Lurah yang disahkan Camat, mengenai penghasilannya yang rendah atau orang tersebut sama sekali tak berpenghasilan dan keterangan-keterangan lain yang berhubungan dengan kemiskinan.

Untuk menjelaskan suatu definisi terhadap suatu arti ketidakmampuan adalah sukar sekali. Meskipun cara-cara untuk menyelidiki ketidakmampuan ini tampaknya mudah, tetapi pembuktiannya adalah sangat sulit, tetapi dalam keadaan tertentu seperti lembaga

bantuan hukum yang didirikan berdasarkan undang-undang dan dibiayai oleh masyarakat, misalnya di Singapura, dengan jelas dapat ditentukan persayaratan yang didasarkan pada pengertian batas maksimum penghasilan yang dapat disisihkan (Diposible income), sehingga dengan mudah dapat menetapkan batasan-batasan ketidakmampuan dengan ukuran ekonomis.

B. Dasar Pelaksanaan

1. UU No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
2. PP No. 42 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum;
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 3 tahun 2013 tentang tata cara verifikasi dan akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan;
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 22 tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan PP No. 42 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum;
5. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M. HN.03.03 tahun 2013 tentang besaran biaya bantuan hukum litigasi dan non litigasi;
6. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2025 – 2027;
7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum tahun anggaran 2025.

C. Tujuan Penyelenggaraan Bantuan Hukum

1. Menjamin dan memenuhi hak keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu;
2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum;
3. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata diseluruh wilayah Negara Indonesia;



4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan;
5. Membantu masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi/financial dalam menyelesaikan perkaranya di muka pengadilan;
6. Memberikan ilmu pengetahuan tentang hukum, khususnya mengenai program bantuan hukum.

D. Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Sesuai dengan UU No. 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat-syarat:

1. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum;
2. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara;
3. Melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon bantuan hukum. Hal tersebut dilakukan sebagai bukti otentik bahwa pemohon bantuan hukum merupakan orang yang tidak mampu secara ekonomi.

Tata cara pemberian bantuan hukum sebagai berikut:

1. Pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum;
2. Pemberi bantuan hukum dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja setelah permohonan bantuan hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan bantuan hukum;
3. Dalam hal permohonan bantuan hukum diterima, pemberi bantuan hukum memberi bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum;
4. Dalam hal permohonan ditolak, pemberi bantuan hukum mencantumkan alasan penolakan yang logis.

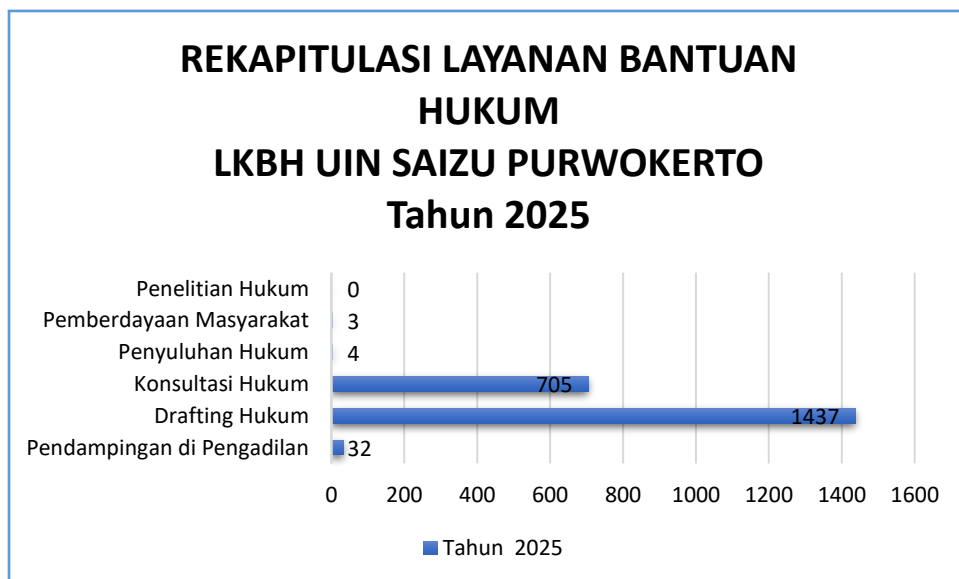


BAB III

LKBH DALAM ANGKA

Sepanjang tahun 2025, Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum (LKBH) UIN Saizu Purwokerto menyelenggarakan berbagai bentuk layanan hukum kepada masyarakat melalui layanan litigasi maupun nonlitigasi. Berdasarkan rekapitulasi layanan tahun 2025, tercatat sebanyak 2.181 layanan yang diberikan melalui enam bentuk layanan, yaitu pendampingan di pengadilan, drafting hukum, konsultasi hukum, penyuluhan hukum, pemberdayaan masyarakat, dan penelitian hukum.

Perkara	Jenis Layanan	Tahun
		2025
Litigasi	Pendampingan di Pengadilan	32
Non Litigasi	Drafting Hukum	1437
	Konsultasi Hukum	705
	Penyuluhan Hukum	4
	Pemberdayaan Masyarakat	3
	Penelitian Hukum	-
Jumlah Total		2181



LAMPIRAN – LAMPIRAN

Foto Kegiatan Litigasi







Kegiatan Non-Litigasi





